



PUTUSAN

Nomor 49/PDT/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. LIDIA DIYA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir Sebao, 03-081987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 1, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/semula sebagai Penggugat I;
- 2. ENA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir Rerengan, 15-07-1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 1, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/semula sebagai Penggugat II;
- 3. SUHARNI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir Rerengan, 15-07-1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 1, RT.007/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/semula sebagai Penggugat III;
- 4. ANDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gang Usaha 2, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV/semula sebagai Penggugat IV;
- 5. THONG NYET SONG**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 2, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V/semula sebagai Penggugat V;
- 6. LIAU YEK LIE**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 2, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI/semula sebagai Penggugat VI;
- 7. TEN TJUK LAN**, Jenis Kelamin Perempuan, 15-07-1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 2, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh,

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2021/PT PTK



selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII/semula sebagai Penggugat VII;

8. LIE SUNG TJING, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Swasta, Alamat Gang Usaha 2, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII/semula sebagai Penggugat VIII;

9. JAU SEN BUN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gang Usaha 2, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX/semula sebagai Penggugat XI;

10. TJHIN KIAN JIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gang Usaha 2, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X/semula sebagai Penggugat X;

11. BONG DJUN HIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gang Usaha 2, RT.002/RW.005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI/semula sebagai Penggugat XI;

12. TJHAU LI DJIN, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII/ semula sebagai Penggugat XII;

13. DJAN NGO, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII/ semula sebagai Penggugat XIII;

14. LIONG HON JUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV/ semula sebagai Penggugat XIV;

15. SUNG SHIN BI, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV/ semula sebagai Penggugat XV;

16. YULI, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI/ semula sebagai Penggugat XVI;

17. YAPRIYANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVIII/ semula sebagai Penggugat XVII;

18. BUN KWET HON, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Karya Usaha Rt 004/ Rw 005 Desa Sungai, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVIII/ semula sebagai Penggugat XVIII;

19. DJAU KUN MIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX/ semula sebagai Penggugat XIX;

20. BAN CHUI JAN, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XX/ semula sebagai Penggugat XX;

21. HERLARIA HELENA, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Dusun Kemenyan Rt 001 Rw 002 Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXI/ semula sebagai Penggugat XXI;

22. BONG MIE TJIN, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Alamat Gang Usaha Maju Rt 007/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXII/ semula sebagai Penggugat XXII;

23. LAM HIE LUAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ semula sebagai Penggugat XXIII;

24. BUN MONG KIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIV/ semula sebagai Penggugat XXIV;

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. NG HON BUN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Alamat Gang Usaha 2 Rt 007/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXV/ semula sebagai Penggugat XXV;

26. DJOHAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVI/ semula sebagai Penggugat XXVI;

27. LIAU LIE LIE, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVII/ semula sebagai Penggugat XXVII;

28. KOK HUA PIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Alamat Gang Usaha 2 Rt 002/ Rw 005 Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVIII/ semula sebagai Penggugat XXVIII;

Para Pembanding I sampai dengan XXVIII dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Aginta Ginting, S.H., NG Sang Thung, S.H. dan Satria Buntaran, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Aginta Ginting Counsellors and Attorney at Law, yang beralamat di Jalan Raya Anjongan Mandor Nomor 29, Kepayang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021;

melawan

1. LIM FI LAN, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Budha, Alamat Jalan Pasar Laut Sungai Pinyuh, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Terbanding telah memberikan kuasa kepada Ambrosius Tua Panjaitan, S.H., Fransis Sagala, S.H., Hansen Bartimeus Sinambela, S.H. dan Rollis Sagala, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Fransis Sagala & Partners Advocates & Counselors At Law, yang beralamat di Jalan Adisucipto Ruko BTN Teluk Mulus No.7/8 Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2021;



2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Dan Pertanahan Kabupaten Mempawah, beralamat di Jalan Gusti M. Taufik Nomor 19, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/ semula sebagai Turut Tergugat I;

Turut Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Bunjamin, S.H., M.H., dan Rakhmadani, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/034/Perkimtan tanggal 28 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 39/SK/LEG.PDT/2021/ PN.MPW, tanggal 28 Januari 2021;

3. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah, beralamat di Jalan Daeng Menambon Nomor 12, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/ semula sebagai Turut Tergugat II; Dalam hal ini diwakili oleh Lutria Nurhayati, S.ST., Patria Pratama, S.E. dan Galang Fordem Swarna Dwipa PW, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/59-61.02/I/2021 tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 49/PDT/2021/PT PTK, tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mpw, tanggal 20 Mei 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mpw, tanggal 20 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mempawah 7/Pdt.G/2021/PN Mpw diucapkan pada tanggal 20 Mei 2021, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021 mengajukan permohonan banding secara e-Court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi/ e-Court Pengadilan Negeri tanggal 2 Juli 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi/ e-Court Pengadilan Negeri Mempawah, tetapi oleh Terbanding tidak diajukan kontra memori banding;

Bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding masing-masing melalui sistem informasi/e-Court Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan banding yang termuat dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengenai asas kepentingan umum dalam hukum sehingga melanggar kepentingan umum;
 - Bahwa Judez Factie dalam mempertimbangkan perkara aquo hanya mempertimbangkan berdasarkan legalitas aturan hukum semata dari Terbanding dahulu Tergugat, untuk kemudian menyimpulkan bahwa



pendirian pagar obyek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding tidak melanggar hukum;

- Bahwa namun demikian dalam kenyataannya setelah dibangun pagar tersebut telah mengabaikan asas keadilan, karena jelas-jelas dan nyata pendirian pagar pada obyek sengketa tersebut telah menimbulkan pembatasan-pembatasan dalam segala aspek yang mengurangi nilai kehidupan masyarakatnya dibanding sebelum didirikan pagar; Namun demikian justru Judex Factie telah mengabaikan fakta yang sangat penting tersebut dengan hanya mencari dan memasukkan pasal-pasal dalam Undang-undang yang mendukung keabsahan pendirian pagar dalam obyek sengketa, tetapi bukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan dan hajat kehidupan kepentingan umum, hal ini maka putusan Judex Factie telah melanggar kepentingan umum;

- Bahwa berdasarkan historis perkara a quo, pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang, sebelum adanya peralihan hak kepada Terbanding/ semula Tergugat maka kepada para Pembanding diberi keleluasaan pemandangan secara bebas namun sekarang ini oleh Terbanding/ semula Tergugat melakukan tindakan yang dampaknya sangat menghambat kehidupan para Pembanding/ semula Para Penggugat;

2. Judex Faktie lalai dalam menilai telah diberikannya hibah atas tanah milik Terbanding/ semula Tergugat untuk fungsi sosial yaitu tanah sebanyak 1.5 meter kepada Pembanding/ dahulu Penggugat;

- Bahwa andaikan Terbanding/ semula Tergugat hanya dibebani menurut Undang-undang selebar 1.5 meter untuk jalan, seharusnya direalisasikan, namun dalam kenyataannya pada waktu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat Obyek Sengketa dalam perkara ini, Terbanding/ semula Tergugat hanya memberikan hibah selebar 77 Cm untuk jalan sehingga fungsi sosial yaitu tanah sebanyak 1.5 Cm yang harus diberikan tidak terealisasi secara kongkrit; Sehingga dalam hal ini Judex Factie telah memutuskan tidak sesuai dengan kenyataannya, telah lalai dalam memutuskan perkara ini;

3. Judex Fatie lalai dalam pengecekan hal-hal penting dalam obyek sengketa;

- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat banyak hal-hal yang tidak diperiksa oleh Hakim, tetapi hakim memutuskan tanpa ada dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan fakta, Hakim tidak cermat dalam pengukuran



pagar, sehingga putusan yang dijatuhkan tanpa dasar namun faktanya bahwa putusan dikatakan telah sesuai dengan IMB yang dimiliki oleh Terbanding/ semula Tergugat;

- Bahwa dalam pertimbangannya tidak hanya Pengugat XIV yang tinggal tepat dibelakang pagar yang dibangun oleh Tergugat, namun juga Penggugat I, II, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII yang juga tinggal dibelakang obyek sengketa;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas maka memohon agar Majelis Hakim Banding menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding pemohon banding dan membatalkan putusan yang dimintakan banding tersebut, atau jika Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (Ex aequo et bono);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding /semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas permohonan banding, salinan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 20 Mei 2021, berikut Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding maka Majelis Tingkat Banding telah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan dalam pokok perkara pada halaman 38 sampai dengan halaman 43, yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/ semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa terhadap pembetonan jalan di Gang Usaha 2 tidak dapat dijadikan tolak-ukur yang melegitimasi jalan terlebih tanah yang diatasnya terdapat jalan tersebut menjadi aset fasilitas umum, terlebih pembangunan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah selaku pihak yang



berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa jalan dimaksud (Gang Usaha 2) merupakan jalan fasilitas umum;

- Bahwa sebaliknya Terbanding/ semula Tergugat dapat membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding/ semula Para Penggugat, yang pada pokoknya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/ semula Tergugat dapat membantah dalil gugatan Pembanding/ semula Para Penggugat yang menyatakan Terbanding/ semula Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum; Sedangkan pagar yang dibangun oleh Terbanding/ semula Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat yang membuktikan pagar yang dibangun diatas tanah milik Terbanding secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ semula Para Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan berdasarkan legalitas aturan hukum semata dari Terbanding dahulu Tergugat, untuk kemudian menyimpulkan bahwa pendirian pagar obyek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding tidak melanggar hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut, dengan alasan hukum bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan putusan yang berakibat jalan yang selama ini dilalui oleh Pembanding/ semula Para Tergugat tertutup sama sekali akses jalan tersebut, sehingga Pembanding atau orang lain tidak dapat melalui jalan yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat tidak membangun pagar objek sengketa tersebut hingga pada bantaran parit depan rumah warga tersebut sehingga pagar yang didirikan oleh Tergugat tidak menutup jalan Gang Usaha 2 melainkan masih tersisa jalan selebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang dapat dilewati oleh warga sekitar, Tergugat telah menyatakan menghibahkan tanah miliknya selebar 1,5 (satu koma lima) meter untuk dipergunakan sebagai jalan; Berdasarkan fakta hukum tersebut Terbanding/ semula Tergugat tidak melanggar hukum dan tidak melanggar aturan demi untuk kepentingan umum yakni akses jalan yang dipergunakan oleh warga sekitar terutama oleh Pembanding/ semula para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil-alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mpw, tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan banding, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding /semula para Penggugat, berada dipihak yang kalah, maka Pembanding /semula para Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, yang terdiri dari Windarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudjarwanto, S.H., M.H. dan Agus Widodo, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Djamiatul Ichwan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari ini.

SUDJARWANTO, S.H.M.H.

WINDARTO, S.H., M.H.

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum. 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2021/PT PTK



PANITERA PENGGANTI

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)